



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Adinas
2. Tempat lahir : Lajaroko Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lajaroko Kel. Manorang Salo Kec. Tellulimpoe Kab. Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA SANJAYA ALIAS JAYA BIN ADINAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (Satu) unit mobil honda brio, warna hitam mutiara, Nomor Polisi DW 1390 QB, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543, Nomor Mesin L12B32371607, atas nama dalam STNK M.AKIB, Alamat Kessi Desa Gattareng Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng.

**Barang bukti dikembalikan kepada Saksi M. AKIB, S. Pd. Bin HAKING.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ADITYA SANJAYA ALIAS JAYA BIN ADINAS** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi HJ. MASTANG BINTI LAEWANG dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Hitam Mutiara. Saksi HJ. MASTANG bersedia menyewakan mobil tersebut setelah ibu dari Terdakwa yaitu Saksi NURMAYA ALIAS MAYA BINTI KULASSE menghubungi Saksi HJ. MASTANG. Terdakwa menyewa mobil brio warna hitam tersebut selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 6 Februari 2022 dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi HJ. MASTANG sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HJ. MASTANG dengan mengendarai mobil brio tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa memperpanjang kembali masa sewa mobil tersebut selama 8 (delapan) hari dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HJ. MASTANG sehingga masa sewa mobil terakhir pada tanggal 14 Februari 2022. Namun setelah berakhir masa sewa mobil tersebut Terdakwa tidak melanjutkan lagi sewa mobil tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada Saksi HJ. MASTANG dan Terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG, Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap tepatnya ke rumah Saksi NURDIN BIN H. MIDU untuk menggadaikan Mobil Honda Brio Warna Hitam Mutiara milik Saksi HJ. MASTANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). kemudian uang hasil dari Terdakwa menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di BRI sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisanya untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 8 hari dan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HJ. MASTANG BINTI LAEWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **ADITYA SANJAYA ALIAS JAYA BIN ADINAS** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi HJ. MASTANG BINTI LAEWANG dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Hitam Mutiara dengan alasan untuk dipergunakan mengantar orang tua yang sedang sakit. Saksi HJ. MASTANG bersedia menyewakan mobil tersebut setelah ibu dari Terdakwa yaitu Saksi NURMAYA ALIAS MAYA BINTI KULASSE menghubungi Saksi HJ. MASTANG. Terdakwa menyewa Mobil Brio Warna Hitam tersebut selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 6 Februari 2022 dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi HJ. MASTANG sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi HJ. MASTANG dengan mengendarai mobil brio tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa memperpanjang kembali masa sewa mobil tersebut selama 8 (delapan) hari dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HJ. MASTANG sehingga masa sewa mobil terakhir pada tanggal 14 Februari 2022. Namun setelah berakhir masa sewa mobil tersebut Terdakwa tidak melanjutkan lagi sewa mobil tersebut dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada Saksi HJ. MASTANG dan Terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa tujuan Terdakwa menyewa Mobil Honda Brio tersebut bukan untuk mengantarkan orang tua yang sedang sakit melainkan dengan tujuan untuk digadaikan. Dua hari setelah Terdakwa menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG tersebut, Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap tepatnya ke rumah Saksi NURDIN BIN H. MIDU untuk menggadaikan Mobil Honda Brio Warna Hitam Mutiara milik Saksi HJ. MASTANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). kemudian uang hasil dari Terdakwa menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di BRI sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisanya untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 8 hari dan untuk kebutuhan sehari - hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HJ. MASTANG BINTI LAEWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Mastang binti Lewang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa yang menggelapkan mobil milik Saksi.
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita dirumah ladi Jalan Kemakmuran Kel. Lemba Kec. lalabata Kab. Soppeng.
- Bahwa mobil milik Saksi yang disewa kemudian digelapkan yaitu satu unit mobil honda brio, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543, Nomor Mesin L12B32371607, atas nama dalam STNK suami saksi sendiri (M. AKIB). alamat Kessi Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng.
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa bersepakat bahwa Mobil milik Saksi yang akan disewa oleh Terdakwa selama 6 (enam) hari dengan perjanjian sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari tanggal 31 januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 namun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diselesaikan sewanya yakni tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan bulan maret mobil milik Saksi tersebut belum dikembalikan. Dan terakhir Saksi mendengar informasi kalau mobil milik Saksi telah di gadaikan oleh Terdakwa di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil tersebut untuk digunakan mengantar ibu Terdakwa yang sedang sakit untuk berobat. Saksi tidak curiga karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa dan telah melunasi tunggakan sewa mobil saat disewa sebelumnya.
- Bahwa saat membawa mobil milik Saksi Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi bahkan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kesepakatan awal saksi dengan Terdakwa yaitu mobil milik saksi disewa dengan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari yaitu dari tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022. Dimana disepakati saat itu akan disewa selama satu minggu / 7 (tujuh) hari namun Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu hanya untuk sewa selama 6 (enam) hari dan saksi sampaikan kepada Terdakwa apabila ingin memperpanjang rental harus menghubungi saksi 2 (dua) hari sebelum habis masa sewanya, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan kontraknya selama 8 (delapan) hari yaitu sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 karena Terdakwa hanya mengirimkan saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan lagi sewa rental mobil milik saksi dan juga tidak mengembalikan mobil milik saksi melainkan handphone milik Terdakwa dimatikan dan keberadaan Terdakwa serta mobil milik saksi sudah tidak diketahui sampai dengan Saksi melaporkan kejadian ini ke polres soppeng;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirinkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang hanya menutupi sewa mobil sampai dengan tanggal 14 februari 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kalau mobil milik saksi ternyata benar digadaikan di kabupaten sidrap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa menemui saksi dengan mengatakan ingin menyewa mobil saksi selama 1 (satu) minggu untuk dipergunakan mengantar orang tua Terdakwa yang sakit namun saksi menolak. Nanti setelah Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa yaitu Saksi NURMAYA, barulah saksi menyetujui untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya untuk sewa selama 6 (enam) hari dan saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila ingin memperpanjang rentalnya harus menghubungi saksi 2 (dua) hari sebelum habis masa sewanya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melanjutkan sewanya selama 8 (delapan) hari yaitu sampai dengan tanggal 14 Februari 2022. Setelah sampai dengan tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa tidak melanjutkan lagi sewa mobil milik saksi namun tidak mengembalikan mobil milik saksi dan handphone milik sudah tidak aktif. Sehingga saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil milik saksi dan dengan adanya hal tersebut saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Soppeng;
- Bahwa saksi selalu berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan saksi pernah mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak ada.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi M. Akib, S.Pd Bin Haking dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa yang menggelapkan mobil milik Saksi.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita di rumah saksi di Jalan Kemakmuran Kel.Lemba Kec.lalabata Kab.Soppeng.
- Bahwa yang menggelapkan Satu unit mobil miliknya adalah Terdakwa ADITYA SANJAYA als JAYA, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, alamat Lajaroko Desa Tellulimpoe Kec.Marioriawa Kab.Soppeng.
- Bahwa ciri – ciri dari mobil milik saksi HJ. MASTANG yang disewa kemudian digelapkan yaitu satu unit mobil honda brio, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin L12B32371607, atas nama dalam STNK (M.AKIB). alamat Kessi Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng.

- Bahwa kesepakatan antara istri Saksi (Saksi HJ.MASTANG) dengan Terdakwa adalah, Mobil milik Saksi HJ.MASTANG yang akan disewa oleh Terdakwa selama satu minggu dengan perjanjian sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 namun telah diselesaikan sewanya. Dan dari tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan bulan maret sewa mobil belum diselesaikan serta mobil milik Saksi HJ.MASTANG tersebut belum dikembalikan. Dan terakhir Saksi mendengar informasi kalau mobil milik I Saksi HJ.MASTANG telah di gadaikan oleh Terdakwa di Kabupaten Sidrap.
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut bersama dengan Saksi HJ.MASTANG kepada Terdakwa dikarenakan yang atas nama menyewa mobil tersebut adalah ibu kandung dari Terdakwa. Karena sebelumnya telah melunasi tunggakan sewa mobil saat disewa pertama kali oleh Terdakwa.
- Bahwa dengan bulan Maret Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi HJ. MASTANG serta nomor handphone ibu kandung Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sampe akhirnya Saksi HJ.MASTANG membuat laporan kepada Polisi.
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Istri Saksi alami sekitar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Nurmaya alias Maya Binti Kulasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa yang menggelapkan mobil milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Saksi HJ. MASTANG di Jalan Kemakmuran Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng sedangkan yang menerima gadai dari Terdakwa yang saksi ketahui atas nama Saksi NURDIN yang berdomisili di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik Saksi HJ. MASTANG yang berdomisili di Jalan Kemakmuran Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ingin menyewa mobil tersebut. Saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan meminta tolong kepada saksi untuk berbicara dengan Saksi HJ. MASTANG. Setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut. Dan setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi kemanakah mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi ke tempat pengobatan di Kabupaten Sidrap pada malam harinya di tanggal 31 Januari 2022.
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau Saksi HJ. MASTANG ingin berbicara, lalu saksi mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Saksi HJ. MASTANG saat itu dengan mengatakan "idisa fung aji, kutatepperi mui talengngi" artinya kalau memang kita percaya dengan Terdakwa, silahkan kita serahkan itu mobil untuk disewa". Setelah itu Terdakwa menutup telfon milik Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu dengan perjanjian sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022. Namun telah diselesaikan sewanya, dan dari tanggal 7 februari 2022 sampai dengan sekarang sewa mobil bemun diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sendiri yang menyelesaikan sewa rental dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi HJ. MASTANG pernah menghubungi saksi untuk menanyakan sewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Dan saksi menghubungi Terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut dan bahkan beberapa kali saksi yang membantu menutupi sewa mobil tersebut yang totalnya saksi bantu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah yang terjadi setelah saksi mendesak Terdakwa dikarenakan Saksi HJ. MASTANG terus menghubungi saksi mencari keberadaan Terdakwa dan juga mobil milik Saksi HJ. MASTANG;
- Bahwa saksi tidak menerima sebagian atau seluruhnya uang hasil gadai mobil milik Saksi HJ. MASTANG;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengaktifkan handphone saksi karena merasa tidak enak kepada Saksi HJ. MASTANG dan yang menyewa mobil tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Terdakwa;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan mobil yang telah disewanya dari Saksi Hj.MASTANG ;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa kemudian digelapkan adalah milik Saksi Hj.MASTANG yang berdomisili di Jl. Kemakmuran Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara menyewa mobil milik saksi Hj. MASTANG selama 1 minggu dan setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi NURDIN yang beralamat di Kec. Pangkajene Kab. Sidrap sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa ke rumah saksi Hj. MASTANG dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi HJ. MASTANG, setelah sampai di rumah saksi Hj. MASTANG, saksi HJ. MASTANG pun sepakat untuk menyewakan mobilnya dengan perjanjian 1 (satu) minggu dengan bayaran Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). setelah sampai 1 minggu, Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi NURDIN yang beralamat di Kec. Pangkajene Kab. Sidrap senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. MASTANG bahwa mobil tersebut tetap Terdakwa sewa selama 10 (sepuluh) hari lagi dengan mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sampai 10 hari saksi Hj. MASTANG menanyakan mobilnya namun Terdakwa belum bisa menebus mobil yang di gadaikan dan saat itu Terdakwa tidak mengaktifkan nomor handphone dan tidak memberi kabar kepada saksi Hj. MASTANG.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan juga memiliki utang di Bank BRI.
- Bahwa uang yang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan yaitu mengirimkan kepada sepupuTerdakwa yaitu CIMMA yang berdomisili di Kab. Pinrang sebesar Rp. 15.000.000 untuk membayar utang Terdakwa di Bank BRI dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa ciri-ciri dari mobil milik Terdakwa HJ.MASTANG yang Terdakwa sewa kemudian digadaikan yaitu satu unit mobil honda brio, warna hitam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543, Nomor Mesin L12B32371607, atas nama dalam STNK (M.AKIB). alamat Kessi Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng.

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi HJ. MASTANG yaitu mobil Saksi HJ. MASTANG Terdakwa sewa selama 6 hari dengan perjanjian sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Dimana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa ingin melanjutkan rental mobil tersebut harus Terdakwa infokan kepada Saksi HJ. MASTANG 2 (dua) hari sebelum habis masa sewa 6 (enam) hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan Terdakwa belum menebusnya di tempat gadai, jadi Terdakwa beralasan akan menambah sewa rental selama 10 (sepuluh) hari. Pada hari ke enam Terdakwa dihubungi oleh Saksi HJ. MASTANG meminta untuk mengembalikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG namun Terdakwa beralasan kalau masih ingin memperpanjang kontrak selama 10 (sepuluh) hari dan Saksi HJ. MASTANG dengan sangat terpaksa mengiyakan karena mobil belum Terdakwa kembalikan. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sewa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut 2 (dua) hari setelah mengewa mobil dari Saksi HJ. MASTANG;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ataupun menyampaikan akan menggadaikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG yang telah Terdakwa sewa dikarenakan pasti Saksi HJ. MASTANG menolak untuk menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan selama 1 (satu) bulan kepada lelaki NURDIN di kabupaten sidrap dengan perjanjian gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi HJ. MASTANG tersebut. Dimana akan Terdakwa tebus mobil tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setelah cukup 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada Lelaki Nurdin bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan melainkan Terdakwa menyampaikan kalau mobil tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh bapak Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa dalam hal menyewa sampai menggadaikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi HJ. MASTANG dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG, kemudian Terdakwa dan Saksi HJ. MASTANG bersepakat untuk menyewakan mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa selama 6 (enam) hari sampai dengan tanggal 6 februari 2022 pukul 21,00 wita. Apabila mobil tersebut masih ingin Terdakwa perpanjang sewanya harus Terdakwa sampaikan dua hari sebelumnya. Keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut ke kabupaten sidrap untuk Terdakwa gadaikan kepada saksi NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setelah empat hari Terdakwa menyewa mobil tersebut akan diperpanjang atau tidak sewa rentalnya. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau ingin menambah waktu rentalnya dan pada saat hari ke enam Terdakwa baru mengirimkan biaya rental sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental selama 10 (sepuluh) hari. Setelah berselang 10 (sepuluh) hari Saksi HJ. MASTANG menghubungi Terdakwa terus mempertanyakan mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Namun Terdakwa hanya menyampaikan apabila ingin memperpanjang sewa rentalnya dan meminta waktu dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus mobil di saksi NURDIN maka Tersanga mengambil kesimpulan untuk mematikan handphone milik Terdakwa agar Saksi HJ. MASTANG tidak bisa menghubungi Terdakwa terus menerus dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah tidak pernah berbicara dan bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG;
- Bahwa Terdakwa memang sudah berniat awal untuk menggadaikan mobil tersebut dikarenakan terdesak untuk membayar utang Terdakwa di bank BRI, namun Terdakwa sempat mengantarkan Saksi NURMAYA untuk berobat di Kabupaten Sidrap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) unit mobil honda brio, warna hitam mutiara, Nomor Polisi DW 1390 QB, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543, Nomor

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin L12B32371607, atas nama dalam STNK M.AKIB, Alamat Kessi Desa Gattareng Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi HJ. MASTANG dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG, kemudian Terdakwa dan Saksi HJ. MASTANG bersepakat untuk menyewakan mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa selama 6 (enam) hari sampai dengan tanggal 6 februari 2022 pukul 21,00 wita. Apabila mobil tersebut masih ingin Terdakwa perpanjang sewanya harus Terdakwa sampaikan dua hari sebelumnya. Keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut ke kabupaten sidrap untuk Terdakwa gadaikan kepada saksi NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setelah empat hari Terdakwa menyewa mobil tersebut akan diperpanjang atau tidak sewa rentalnya. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau ingin menambah waktu rentalnya dan pada saat hari ke enam Terdakwa baru mengirimkan biaya rental sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental selama 10 (sepuluh) hari. Setelah berselang 10 (sepuluh) hari Saksi HJ. MASTANG menghubungi Terdakwa terus mempertanyakan mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Namun Terdakwa hanya menyampaikan apabila ingin memperpanjang sewa rentalnya dan meminta waktu dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus mobil di saksi NURDIN maka Tersanga mengambil kesimpulan untuk mematikan handphone milik Terdakwa agar Saksi HJ. MASTANG tidak bisa menghubungi Terdakwa terus menerus dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah tidak pernah berbicara dan bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut 2 (dua) hari setelah mengewa mobil dari Saksi HJ. MASTANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HJ. MASTANG untuk menggadaikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG, Saksi HJ MASTANG hanya menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyewa mobil tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan selama 1 (satu) bulan kepada lelaki NURDIN di kabupaten sidrap dengan perjanjian gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi HJ. MASTANG tersebut. Dimana akan Terdakwa tebus mobil tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setelah cukup 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada Lelaki Nurdin bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan melainkan Terdakwa menyampaikan kalau mobil tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh bapak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa dalam hal menyewa sampai menggadaikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan yaitu mengirimkan kepada sepupuTerdakwa yaitu CIMMA yang berdomisi di Kab. Pinrang sebesar Rp. 15.000.000 untuk membayar utang Terdakwa di Bank BRI, untuk memperpanjang sewa mobil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum**”;
3. Unsur “**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”
4. Unsur “**yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Adinas yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa terungkap fakta hukum pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi HJ. MASTANG dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG, kemudian Terdakwa dan Saksi HJ. MASTANG bersepakat untuk menyewakan mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa selama 6 (enam) hari sampai dengan tanggal 6 februari 2022 pukul 21,00 wita. Apabila mobil tersebut masih ingin Terdakwa perpanjang sewanya harus Terdakwa sampaikan dua hari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns



sebelumnya. Keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut ke kabupaten sidrap untuk Terdakwa gadaikan kepada saksi NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setelah empat hari Terdakwa menyewa mobil tersebut akan diperpanjang atau tidak sewa rentalnya. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau ingin menambah waktu rentalnya dan pada saat hari ke enam Terdakwa baru mengirimkan biaya rental sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental selama 10 (sepuluh) hari. Setelah berselang 10 (sepuluh) hari Saksi HJ. MASTANG menghubungi Terdakwa terus mempertanyakan mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Namun Terdakwa hanya menyampaikan apabila ingin memperpanjang sewa rentalnya dan meminta waktu dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus mobil di saksi NURDIN maka Tersanga mengambil kesimpulan untuk mematikan handphone milik Terdakwa agar Saksi HJ. MASTANG tidak bisa menghubungi Terdakwa terus menerus dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah tidak pernah berbicara dan bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HJ. MASTANG untuk menggadaikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG, Saksi HJ. MASTANG hanya menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi HJ. MASTANG dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG, kemudian Terdakwa dan Saksi HJ. MASTANG bersepakat untuk menyewakan mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa selama 6 (enam) hari sampai dengan tanggal 6 februari 2022 pukul 21,00 wita. Apabila mobil tersebut masih ingin Terdakwa perpanjang sewanya harus Terdakwa sampaikan dua hari sebelumnya. Keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut ke kabupaten sidrap untuk Terdakwa gadaikan kepada saksi NURDIN sebesar Rp.



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setelah empat hari Terdakwa menyewa mobil tersebut akan diperpanjang atau tidak sewa rentalnya. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau ingin menambah waktu rentalnya dan pada saat hari ke enam Terdakwa baru mengirimkan biaya rental sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental selama 10 (sepuluh) hari. Setelah berselang 10 (sepuluh) hari Saksi HJ. MASTANG menghubungi Terdakwa terus mempertanyakan mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Namun Terdakwa hanya menyampaikan apabila ingin memperpanjang sewa rentalnya dan meminta waktu dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus mobil di saksi NURDIN maka Tersanga mengambil kesimpulan untuk mematikan handphone milik Terdakwa agar Saksi HJ. MASTANG tidak bisa menghubungi Terdakwa terus menerus dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah tidak pernah berbicara dan bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Fakta hukum diatas Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi HJ. MASTANG yang disewanya kepada sdr. NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi

Ad.4. Unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi HJ. MASTANG dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG, kemudian Terdakwa dan Saksi HJ. MASTANG bersepakat untuk menyewakan mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa selama 6 (enam) hari sampai dengan tanggal 6 februari 2022 pukul 21,00 wita. Apabila mobil tersebut masih ingin Terdakwa perpanjang sewanya harus Terdakwa sampaikan dua hari sebelumnya. Keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut ke kabupaten sidrap untuk Terdakwa gadaikan kepada saksi NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setelah empat hari Terdakwa menyewa mobil tersebut akan diperpanjang atau tidak sewa rentalnya. Pada saat itu



Terdakwa menyampaikan kalau ingin menambah waktu rentalnya dan pada saat hari ke enam Terdakwa baru mengirimkan biaya rental sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental selama 10 (sepuluh) hari. Setelah berselang 10 (sepuluh) hari Saksi HJ. MASTANG menghubungi Terdakwa terus mempertanyakan mobil milik Saksi HJ. MASTANG. Namun Terdakwa hanya menyampaikan apabila ingin memperpanjang sewa rentalnya dan meminta waktu dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus mobil di saksi NURDIN maka Tersanga mengambil kesimpulan untuk mematikan handphone milik Terdakwa agar Saksi HJ. MASTANG tidak bisa menghubungi Terdakwa terus menerus dan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah tidak pernah berbicara dan bertemu dengan Saksi HJ. MASTANG;

Menimbang bahwa mobil milik berada Saksi HJ. MASTANG dalam penguasaan Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara saksi HJ. MASTANG dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menyewa mobil milik Saksi HJ. MASTANG selama 6 (enam) hari senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Meimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil honda brio, warna hitam mutiara, Nomor Polisi DW 1390 QB, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543, Nomor Mesin L12B32371607, atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam STNK M.AKIB yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi M. Akib, S.Pd Bin Haking;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi HJ. MASTANG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Saksi HJ. MASTANG telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Adinas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mobil honda brio, warna hitam mutiara, Nomor Polisi DW 1390 QB, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka MHRDD1750KJ919543, Nomor Mesin L12B32371607, atas nama dalam STNK M.AKIBUntuk diserahkan kepada Saksi M. Akib, S.Pd Bin Haking;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Elisabeth Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumluka Dwiyantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Elisabeth Panjaitan, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, SH.